

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152

dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Perpanjangan Merek 6 Bulan Setelah Berakhir Masa Pelindungan (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Etiket/label merek
2. Sertifikat Merek
3. Surat Kuasa Konsultan KI Bermatrai Cukup
4. Surat Pernyataan Penggunaan Merek (untuk perpanjangan merek)
5. Surat pernyataan tidak menggunakan kelas barang (untuk multi kelas)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152



dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual



1. Login di merek.dgip.go.id
2. Pilih Pasca Permohonan Merek, klik Tambah
3. Pilih Tipe Permohonan dan isikan kode biling (jika merupakan layanan berbayar)
4. Pilih nomor permohonan merek terkait pada Tambah Permohonan
5. Isi data pemohon secara lengkap
6. Isi data kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Lewati langkah ini jika diajukan secara langsung oleh pemilik merek.
7. Unggah data dukung yang dibutuhkan
8. Jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

4500000

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan masa perlindungan merek (Umum)

Pengaduan Layanan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152



dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Call Center DJKI hubungi 152